

Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan**Demonstrasi : Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia**Alif Maulana¹, Daffa Avrilian Sardi², Adil Abdillah³

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : aliflampung279@gmail.com, daffaavrilian05@gmail.com²,
ladi71353@gmail.com³.**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis penggunaan kekerasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengamanan demonstrasi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Meskipun demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi, implementasinya seringkali memunculkan potensi konflik. Polri, sebagai institusi yang diberi wewenang untuk menjaga ketertiban, dihadapkan pada dilema antara tugas pengamanan dan keharusan menjunjung tinggi HAM. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji landasan hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga peraturan teknis seperti Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur penggunaan kekerasan secara berjenjang dan proporsional, praktik di lapangan sering kali tidak konsisten dan berpotensi melanggar HAM. Kasus-kasus kekerasan berlebihan yang terekam dalam penanganan demonstrasi membuktikan adanya celah antara norma hukum dan implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi holistik dalam tubuh Polri, termasuk peningkatan akuntabilitas dan pengawasan, sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat tetap berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi reformasi kepolisian dan perlindungan hak-hak fundamental dalam konteks demokrasi yang sehat.

Kata Kunci : Kekerasan, Polri, Demonstrasi**Article History**

Received : September 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: November 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study analyzes the use of force by the Indonesian National Police (Polri) in securing demonstrations from the perspectives of law and human rights. While public demonstrations are a protected constitutional right, their implementation often creates potential for conflict. As the institution authorized to maintain public order, Polri faces a dilemma between its security duties and its obligation to uphold human rights. Using a normative juridical approach with a literature review, this research examines the legal basis, from Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police and Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public, to technical regulations like Polri Regulation No. 1 of 2009 concerning the use of force. The findings indicate that despite a legal framework that regulates the use of force in a tiered and proportional manner, its application on the ground is often inconsistent and has the potential to violate human rights. Documented cases of excessive force during demonstrations highlight a gap between legal norms and their implementation. Therefore, this study concludes that strengthening governance and implementing holistic reforms within Polri, including enhancing accountability and oversight, are crucial to ensure that every action taken by law enforcement is based on law and upholds humanitarian values. This research is expected to contribute to police reform and the protection of fundamental rights within the context of a healthy democracy.

Key Word : *Use of Force, Polri, Demonstration*

Latar Belakang

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi demokratis yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapatnya secara terbuka. Di Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi, sehingga kegiatan demonstrasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam dinamika sosial-politik nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, demonstrasi sering kali berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, aparat Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) memiliki tugas strategis untuk mengamankan jalannya demonstrasi agar tidak meluas menjadi kerusuhan yang merugikan semua pihak.¹

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan tersebut, Polri dihadapkan pada tantangan besar, yaitu menentukan batasan penggunaan kekerasan yang proporsional dan sesuai dengan aturan hukum. Praktik penggunaan kekerasan oleh aparat dalam pengamanan demonstrasi sering menjadi sorotan publik dan menuai kritik karena dianggap berlebihan dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Kasus-kasus kekerasan seperti penangkapan paksa, penggunaan alat pengendali massa yang berlebihan, maupun tindakan represif lainnya menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana landasan hukum dan ketentuan HAM dijadikan acuan oleh aparat dalam bertindak.²

Perspektif hukum menjadi sangat penting untuk menilai legitimasi penggunaan kekerasan oleh Polri. Landasan hukum yang jelas sekaligus prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi tidak hanya menjamin keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa aparat tidak menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, pengamanan demonstrasi harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip HAM, seperti hak kebebasan berekspresi, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, dan hak atas perlakuan manusiawi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dan batasan normatif agar tindakan pengamanan tidak mencederai martabat manusia dan hak-hak sipil peserta demonstrasi.³

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif penggunaan kekerasan oleh aparat Polri dalam pengamanan demonstrasi, dengan meninjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia serta penerapan prinsip HAM sebagai pedoman dasar. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai mekanisme pengamanan yang sesuai prosedur hukum

¹ Febryan Arbinata and Warsono Warsono, 'Konstruksi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi Politik', *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9.1 (2021), pp. 109–23, doi:10.26740/kmkn.v9n1.p109-123.

² Fadhilatun Ni, *Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 2022, 2022.

³ Raja Anggi Gunawan Siahaan, 'Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan', 2024, pp. 33–43.

sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks demokrasi yang sehat.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan kekerasan oleh aparat Polri dalam pengamanan demonstrasi ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) menjadi pedoman dan batasan dalam tindakan pengamanan demonstrasi oleh aparat Polri?

Tujuan

1. Untuk menganalisis landasan hukum penggunaan kekerasan oleh Polri dalam pengamanan demonstrasi.
2. Untuk menganalisis relevansi dan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tindakan pengamanan demonstrasi oleh Aparat Polri.

Metode Penulisan

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penggunaan kekerasan oleh aparat Polri dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama adalah pada analisis landasan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai pedoman dalam tindakan pengamanan demonstrasi oleh Polri.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- Bahan hukum primer mencakup : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta aturan pelaksana terkait penggunaan kekerasan dan pengamanan massa.
- Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, komentar ahli, serta dokumen resmi lembaga HAM nasional dan internasional.
- Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi penunjang lainnya yang membantu dalam pemahaman konsep dan definisi hukum.⁴

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi acuan dalam penggunaan kekerasan oleh aparat Polri selama pengamanan demonstrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang mengatur, sekaligus melihat relevansi penerapan prinsip HAM yang menjadi batasan normatif agar tindakan aparat tetap proporsional dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali aspek hukum positif, tetapi juga menilai implementasi dan dampak hukum atas penggunaan kekerasan dalam konteks demokrasi dan perlindungan HAM.

Pembahasan

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

1. Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi Ditinjau dari Perspektif Hukum di Indonesia

Penggunaan kekerasan oleh aparat Polri dapat dipahami sebagai tindakan fisik atau non-fisik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam praktiknya sering kali berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kekerasan tersebut mencakup berbagai bentuk seperti pemukulan, penyiksaan, perlakuan kasar yang merendahkan martabat manusia, hingga penggunaan senjata secara tidak proporsional. Penggunaan kekerasan oleh Polri sejatinya berada dalam kerangka penegakan hukum dan pengamanan ketertiban masyarakat, di mana prinsip utama yang harus dipegang adalah kekerasan itu digunakan hanya jika sangat diperlukan dan dalam batas proporsional sesuai dengan situasi yang dihadapi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kasus-kasus kekerasan berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat Polri sering terjadi, terutama dalam situasi seperti penanganan demonstrasi massa dan proses penyidikan. Hal ini menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban, serta menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan reformasi institusi kepolisian.⁵

Dalam konteks penggunaannya, kekerasan oleh aparat Polri harus diatur secara ketat dan diawasi oleh mekanisme hukum dan pengawasan internal maupun eksternal agar fungsi aparat penegak hukum dapat berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan pelanggaran. Polri memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya terakhir demi menjaga keamanan dan ketertiban, namun kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan hukum. Penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, seperti tindakan pemukulan, penyiksaan, atau penggunaan kekuatan berlebihan saat mengendalikan massa, tidak hanya melanggar hak warga negara tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu,

⁵ Koesparmono Irsan and Anggreany Haryani Putri, 'Polisi, Kekerasan Dan Senjata Api', *Krtha Bhayangkara*, 12.1 (2018), pp. 1–24, doi:10.31599/krtha.v12i1.28.

penguatan tata kelola dan reformasi dalam penggunaan kekerasan oleh aparat Polri menjadi hal yang krusial agar hak asasi manusia terjaga serta penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil, menciptakan keamanan yang berkeadilan dalam masyarakat.⁶

Penggunaan kekerasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan demonstrasi memiliki landasan hukum yang ketat dan berlapis, bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum. Secara fundamental, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan legitimasi umum bagi Polri untuk mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna melindungi keselamatan jiwa dan harta benda. Kewenangan ini, meskipun luas, harus ditafsirkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang membatasi hak berdemonstrasi dan memungkinkan pembubaran jika kegiatan tersebut mengancam keamanan atau ketertiban. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan hanya dibenarkan jika demonstrasi telah melampaui batas damai dan mengarah pada tindakan anarkis, seperti perusakan fasilitas publik atau penyerangan terhadap petugas dan warga. Prinsip legalitas dan nesesitas menjadi kunci utama, menegaskan bahwa setiap tindakan represif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk mengendalikan situasi.⁷

Landasan hukum teknis yang paling operasional adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini secara eksplisit mengatur tahapan eskalasi penggunaan kekuatan, dari tingkat yang paling rendah (persuasif) hingga penggunaan senjata api sebagai opsi terakhir. Prosedur berjenjang

⁶ PSHTP Tindak, 'Journal of Lex Theory (JLT)', 3 (2023) <<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/download/1719/2010>>.

⁷ Sean P Collins and others, 'No Title 濟無No Title No Title No Title', 2021, pp. 167–86.

ini memastikan bahwa petugas di lapangan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus menyesuaikan tingkat kekerasan yang digunakan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum melarang anggota Dalmas membawa senjata api dan mewajibkan mereka untuk mengedepankan tindakan persuasif serta menghindari provokasi. Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan ini tidak hanya memastikan bahwa penanganan demonstrasi berlangsung profesional, tetapi juga menjadi alat akuntabilitas bagi Polri. Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur ini dapat dikenakan sanksi disiplin atau pidana, sehingga memberikan mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.⁸

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Penggunaan kekerasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan isu krusial dalam konteks penegakan hukum, yang secara fundamental diatur oleh payung hukum yang kuat dan berlapis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan utama, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan frasa "kekerasan". Pasal 14 ayat (1) huruf g dan i memberikan kewenangan diskresi kepada Polri untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta melindungi keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarakat. Kewenangan ini menjadi dasar bagi tindakan represif, termasuk penggunaan kekuatan, yang harus senantiasa berada dalam koridor prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Prinsip-prinsip ini kemudian dielaborasi lebih detail

⁸ Lidya Novega, Diah Narima Ambarrini, and Amelia Vega Firdaus, 'Abdi Bhara', 4 (2025), pp. 22-41.

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini secara hierarkis mengatur tingkatan penggunaan kekuatan, mulai dari persuasif hingga penggunaan senjata api, menegaskan bahwa kekerasan hanya boleh digunakan sebagai ultimatum remedium atau pilihan terakhir setelah upaya lain tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Polri wajib didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, bukan atas dasar kesewenangan, demi menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi.⁹

Landasan hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi tindakan, melainkan juga sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri memperkuat komitmen ini dengan mewajibkan setiap anggota Polri untuk menjunjung tinggi HAM dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, seperti Code of Conduct for Law Enforcement Officials dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menggarisbawahi pentingnya penggunaan kekuatan yang proporsional dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, jika penggunaan kekerasan melampaui batas kewajaran, tidak sesuai dengan ancaman yang dihadapi, atau dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik, disiplin, atau bahkan tindak pidana. Akuntabilitas ini menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan negara kepada Polri tidak disalahgunakan, sehingga

⁹ Cahya Febriyanti, 'Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan Dengan Alasan Penghapusan Pidana Studi Terhadap Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian', *Lex Positvis*, 2.5 (2024), pp. 680–700.

kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat terjaga dan keadilan dapat ditegakkan secara profesional.

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan landasan hukum yang fundamental dalam menjamin hak asasi warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat secara bebas di ruang publik. Undang-undang ini dilahirkan sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. UU ini mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya melalui berbagai cara seperti lisan, tulisan, dan media lain dengan syarat dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, kepastian hukum, proporsionalitas, serta manfaat yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat. UU ini juga menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dijaga agar berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan damai demi terciptanya keadilan sosial dan pemajuan hak asasi manusia secara berkelanjutan.¹⁰

Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur beberapa bentuk penyampaian pendapat di muka umum, seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas, yang harus dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum. UU ini mengatur prosedur

¹⁰ Nur Cholis Majid, 'Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Maqhasid Al-Syariah', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.3 (2020), pp. 1–7.

administratif yang harus dipenuhi, misalnya pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setempat minimal tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pengamanan dan ketertiban. Di satu sisi, aturan ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, namun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kritik dari berbagai kalangan yang menilai ketentuan tersebut justru dapat menjadi alat pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting adanya keseimbangan antara pengakuan terhadap hak menyampaikan pendapat dan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut agar kebebasan berpendapat tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta tidak menimbulkan kerusuhan atau konflik sosial yang merugikan kepentingan umum.

Aspek tanggung jawab sosial juga ditegaskan dalam UU ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kebebasan berpendapat. Penyelenggaraan kebebasan menyampaikan pendapat harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan pengamanan pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat agar menjamin keamanan dan ketertiban tanpa menghilangkan hak asasi itu sendiri. Seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi, kebutuhan untuk merevisi atau memodifikasi UU No. 9 Tahun 1998 juga semakin mendesak, terutama untuk mengakomodasi bentuk-bentuk penyampaian pendapat di ruang digital seperti media sosial. Hal ini penting agar pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dapat berjalan selaras dengan dinamika perkembangan teknologi, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan konflik atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, UU ini menjadi instrumen hukum

yang menyatukan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berkembang.

3) Peraturan Kapolri dan SOP terkait pengamanan dan penggunaan kekerasan

Peraturan Kapolri merupakan pedoman teknis utama bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan pengamanan, khususnya saat menghadapi aksi massa seperti demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum. Salah satu peraturan yang menjadi rujukan adalah Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Aksi Massa, yang mengatur langkah-langkah persuasif dan preventif untuk menjaga ketertiban serta menghindari eskalasi konflik. Dalam pelaksanaannya, Polri wajib melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan peringatan kepada peserta aksi, memfasilitasi dialog antar pihak, serta melakukan pengamanan tertutup oleh unsur intelijen guna mendeteksi potensi gangguan keamanan. Jika terjadi pelanggaran atau tindakan anarkis, aparat berwenang memberikan peringatan tegas hingga melakukan pembubaran massa sesuai prosedur hukum yang berlaku. Peraturan ini menegaskan bahwa penggunaan kekerasan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus bersifat proporsional, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 mengatur secara rinci tata cara penyelenggaraan pelayanan dan pengamanan dalam penyampaian pendapat di muka umum, termasuk mekanisme penindakan terhadap pelanggaran. Peraturan ini menetapkan larangan terhadap tindakan kerusakan, pembakaran, provokasi, serta membawa benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan massa atau aparat. Dalam konteks penggunaan kekerasan, peraturan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut harus sesuai dengan

¹¹ Suryadi Samudra Reni Febriani, 'Jurnal Ilmiah Publika', *Ilmiah Publika*, 9 (2021), pp. 88–100.

ketentuan hukum dan dilakukan hanya sebagai respons terhadap ancaman nyata dan sesuai tingkat bahaya yang dihadapi. Aparat juga diberi mandat untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran termasuk penangkapan dan penahanan bila diperlukan, dengan tetap mengedepankan prinsip penghormatan pada hak asasi manusia dan prosedur yang transparan dan adil.

SOP dan pedoman lain yang mengatur penggunaan kekerasan dan pengamanan dalam proses pengendalian massa menekankan prinsip tindakan yang proporsional, humanis, dan bertanggung jawab. Aparat dilatih untuk menggunakan kekuatan seminimal mungkin, mengutamakan pendekatan dialog dan negosiasi, serta melakukan eskalasi kekerasan secara bertahap mulai dari peringatan lisan, penggunaan water canon atau gas air mata sebagai upaya terakhir untuk membubarkan massa yang berpotensi anarkis. Keputusan penggunaan kekerasan harus berada di bawah komando dan pengendalian yang jelas serta pertanggungjawaban yang transparan. Dalam hal ini, peran aparat intelijen, negosiator, dan unsur pendukung teknis seperti satuan Brimob sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pengamanan yang efektif dan efektif. Semua tindakan pengamanan juga harus sejalan dengan standar hak asasi manusia dan norma hukum nasional serta internasional agar tidak menimbulkan pelanggaran hak warga negara.¹²

Penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian di Indonesia diatur secara ketat dalam berbagai peraturan dan norma hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai landasan utama, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekerasan hanya boleh digunakan jika benar-benar diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk melaksanakan tugas kepolisian. Prinsip

¹² Aprilia.H Aulianisa.S, 'Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?', *Padjadjaran Law Review*, 7.31 (2019), pp. 3–4 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>>.

proporsionalitas menjadi kunci dalam penggunaan kekerasan, artinya tingkat kekerasan harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekerasan dilakukan secara bertahap, mulai dari kehadiran petugas, peringatan, kendali tangan kosong, penggunaan alat pengendali, hingga penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir dan dalam situasi yang mengancam nyawa petugas atau masyarakat secara nyata. Selain itu, penggunaan senjata api secara sengaja yang menimbulkan kematian hanya dibenarkan apabila tidak ada alternatif lain yang dapat melindungi nyawa manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kepolisian melaksanakan tugasnya secara profesional, manusiawi, dan bertanggung jawab menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam negara demokrasi.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan batasan dan syarat yang jelas terkait penggunaan kekerasan dan tindakan kewenangan kepolisian. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur bahwa tindakan kekerasan harus didasarkan pada asas legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan nyata dalam situasi tertentu. Polisi wajib mematuhi kode etik profesi yang melarang tindakan kasar, sewenang-wenang, dan penyiksaan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kekerasan dalam penyidikan atau penempatan tahanan hanya boleh dilakukan dalam batas-batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pengawasan internal dan eksternal juga menjadi elemen penting untuk mencegah tindakan berlebihan dan penyalahgunaan kekerasan oleh anggota kepolisian. Dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, termasuk penyalahgunaan kekerasan yang menjadi perhatian publik dan lembaga pengawas. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan

¹³ Mohd. DM Yusuf, 'Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia', *Milthree Law Journal*, 1.2 (2024), pp. 149–80
<<https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0A>>.

menjadi penting untuk menciptakan kepolisian yang profesional dan berintegritas.

Selain regulasi dan prinsip dasar tersebut, batasan penggunaan kekerasan juga difokuskan pada perlindungan hak asasi manusia serta upaya meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat. Tindakan kekerasan oleh kepolisian harus mengutamakan langkah-langkah persuasif dan preventif terlebih dahulu, seperti dialog, negosiasi, dan pendekatan non-kekerasan. Kekerasan hanya boleh digunakan ketika cara-cara tersebut tidak berhasil dan terdapat ancaman yang jelas dan nyata terhadap keselamatan petugas atau warga. Penggunaan kekerasan secara berlebihan tidak hanya melanggar hak-hak warga negara tetapi juga dapat memicu ketegangan dan konflik yang lebih besar. Oleh karenanya, aparat kepolisian diawasi ketat dengan mekanisme akuntabilitas, baik melalui kode etik, pengawasan internal, maupun lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman. Prinsip tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hukum menjadi landasan utama dalam membatasi kebebasan aparat untuk menggunakan kekerasan demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah pelanggaran yang dapat merusak citra penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

Pengendalian sosial terhadap perilaku kekerasan dilakukan melalui tiga tahapan utama yakni preventif, persuasif, dan represif yang berfungsi secara terpadu dalam menjaga ketertiban sosial dan mengatasi penyimpangan norma di masyarakat. Tahap preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan utama mencegah tindakan kekerasan melalui berbagai cara seperti himbauan, sosialisasi, pembinaan, pendidikan, serta penyuluhan yang menanamkan kesadaran masyarakat untuk menaati norma dan aturan yang berlaku, sehingga mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang kondusif dan

¹⁴ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.3 (2023), pp. 249–63, doi:10.22437/pampas.v3i3.20748.

harmonis. Tahap persuasif merupakan langkah pengendalian sosial tanpa menggunakan kekerasan melainkan melalui pendekatan komunikasi, bimbingan, dan ajakan agar individu atau kelompok yang berpotensi melakukan kekerasan menyadari kesalahan dan mau berubah secara sukarela; proses ini memberi ruang bagi perubahan perilaku melalui kesadaran dan akal sehat tanpa paksaan sehingga meminimalisir konflik sosial. Jika kedua tahap tersebut tidak efektif atau penyimpangan sudah terjadi, maka tahap represif menjadi pilihan terakhir, di mana tindakan penegakan hukum dan pemberian sanksi dilakukan secara tegas dan aktif untuk mengembalikan situasi sosial yang kacau menjadi kondusif kembali, misalnya penangkapan, pemberian hukuman, atau sanksi lain sesuai aturan yang berlaku; tindakan represif juga berfungsi sebagai efek jera sekaligus menjaga agar masyarakat mematuhi norma secara tegas. Pendekatan represif harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kecemasan sosial. Sinergi dan keseimbangan ketiga tahapan ini sangat penting agar pengendalian sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi norma sosial.¹⁵

Penyalahgunaan kekerasan oleh aparat kepolisian di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang kerap terjadi terutama dalam proses penyidikan dan pengamanan massa. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dan penyiksaan dilakukan untuk memaksa tersangka mengakui kesalahan, melalui metode yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan kode etik Polri, seperti penggunaan tangan kosong, benda keras, listrik, hingga penyiksaan verbal dan fisik. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai praktik yang "manusiawi" dalam institusi, padahal secara hukum merupakan bentuk penyalahgunaan

¹⁵ Yana Kusnadi Srijadi and others, 'Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi', *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23.4 (2024), pp. 349–56, doi:10.31599/t0910772.

wewenang (abuse of power) yang harus dihindari. Kasus-kasus kekerasan semacam ini tidak hanya menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis, tetapi juga merusak citra Polri dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan sangat penting untuk menghindari impunitas dan memastikan perlindungan hak asasi manusia serta penegakan supremasi hukum di Indonesia. Studi-studi terkait menegaskan perlunya reformasi kultur kelembagaan dan mekanisme pengawasan internal yang transparan agar aparat kepolisian dapat menjalankan tugas tanpa melanggar hak-hak warga negara.¹⁶

Contoh studi kasus kekerasan aparat Polri terhadap massa demo di Indonesia antara lain terjadi pada aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 di 14 kota. Amnesty International melaporkan bahwa selama aksi damai ini, polisi melakukan kekerasan sistematis dengan menangkap dan menahan semena-mena 344 orang, melukai 152 orang dengan serangan fisik, menembakkan meriam air dan gas air mata secara berlebihan, serta melakukan kekerasan berlapis lainnya. Kekerasan ini juga termasuk pemukulan dengan pentungan ke kepala massa demo serta penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap pengunjuk rasa yang sebagian besar damai. Amnesty menyebut kebijakan ini sebagai normalisasi kekerasan aparat yang tidak proporsional dan berulang tanpa evaluasi dari pimpinan Kepolisian RI, sehingga Kapolri dianggap ikut bertanggung jawab atas keberlanjutan kekerasan ini.¹⁷

Selain itu, pada demo Agustus 2025, aparat juga menerapkan kekuatan berlebihan seperti penyemprotan meriam air, penggunaan gas air

¹⁶ Tévécia Ronzon and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2025), pp. 1–14 <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://>>.

¹⁷ Aksi Demonstrasi, '1,2,3,4', 2025, pp. 12–24.

mata, pemukulan, dan penganiayaan terhadap massa demo termasuk jurnalis. Sekitar 600 massa tertangkap secara sewenang-wenang, termasuk anak di bawah umur, dan terjadi pembatasan akses bantuan hukum. Brutalisme polisi bahkan menewaskan seorang pengemudi ojek daring akibat lilasan kendaraan taktis kepolisian.¹⁸

Kekerasan aparat Polri dalam menangani demo menjadi perhatian karena praktik kekerasan tidak hanya dilakukan aparat di lapangan, tapi dipandang sebagai kebijakan yang berulang dan tidak ada pertanggungjawaban yang serius di tingkat komando. Kasus-kasus tersebut menunjukkan penggunaan kekuatan yang berlebih, represif, dan melanggar hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi di Indonesia.

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Pedoman dan Batasan dalam Pengamanan Demonstrasi

Pengamanan demonstrasi merupakan tugas yang krusial bagi aparat penegak hukum, dan harus dijalankan dengan memegang teguh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip pertama dan terpenting adalah prinsip legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan kepolisian, termasuk penggunaan kekerasan, didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini berarti tidak ada tindakan sewenang-wenang; semua prosedur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan. Prinsip ini beriringan dengan prinsip non-diskriminasi, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan perlakuan yang tidak adil. Aparat keamanan dilarang menggunakan kekerasan yang berlebihan atau memihak kepada salah satu kelompok. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin hak-hak demonstran, tetapi juga melindungi aparat itu sendiri dari tuduhan

¹⁸ Yuldani Rafi Aryaduta and Rosita Indrayati, 'PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura', 6 (2025), pp. 56–80.

pelanggaran hukum dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil dan bermartabat.¹⁹

Selain itu, prinsip proporsionalitas dan nesesitas menjadi pilar utama dalam penanganan demonstrasi. Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa tingkat kekerasan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Sebagai contoh, penggunaan gas air mata atau meriam air hanya diperbolehkan jika demonstrasi telah berubah menjadi anarkis dan mengancam keselamatan publik, bukan sebagai respons pertama terhadap tindakan yang damai. Prinsip nesesitas, atau keharusan, menegaskan bahwa penggunaan kekerasan harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, sebelum mengambil tindakan represif, aparat keamanan diwajibkan untuk mengutamakan dialog, negosiasi, dan upaya persuasif lainnya. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat merusak kredibilitas aparat dan memicu eskalasi konflik yang tidak perlu. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM ini, aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak fundamental warga negara.²⁰

1. Prinsip proporsionalitas dan kesesuaian

Prinsip proporsionalitas dan kesesuaian adalah dua pilar penting dalam penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam konteks penegakan hukum seperti pengamanan demonstrasi. Secara ringkas, prinsip proporsionalitas mewajibkan tingkat kekerasan yang digunakan oleh aparat harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Ini berarti penggunaan kekuatan berlebih, atau yang tidak sesuai dengan situasi, dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sementara itu, prinsip kesesuaian menekankan bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap hak, seperti pembubaran demonstrasi,

¹⁹ Abdul Khamid, 'Kebijakan Negara Terhadap Demonstrasi Mahasiswa : Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial', 2.5 (2025).

²⁰ Dalam Pelatihan, Kepolisian Di, and Sekolah Polisi, 'IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA NEGARA POLDA METRO JAYA GUNA MENGATASI AKSI', 4 (2025), pp. 5671–87.

harus sesuai dan rasional untuk mencapai tujuan yang sah, misalnya menjaga ketertiban umum, tanpa melanggar hak-hak dasar lainnya.²¹

Secara lebih detail, prinsip proporsionalitas dan kesesuaian ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tetap dalam batas yang dibenarkan oleh hukum. Proporsionalitas mengharuskan adanya analisis cermat sebelum bertindak. Aparat wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat ancaman, intensitas kekerasan yang digunakan, serta potensi dampak yang ditimbulkan terhadap demonstran dan masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan gas air mata atau peluru karet hanya dapat dibenarkan jika ada ancaman serius terhadap nyawa atau properti, dan bukan sebagai respons pertama terhadap kerumunan yang damai. Tindakan represif harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya persuasif dan mediasi tidak berhasil.

Prinsip kesesuaian melengkapi proporsionalitas dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil memang merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang sah. Artinya, jika ada cara yang kurang represif untuk mencapai hasil yang sama, maka cara tersebutlah yang harus dipilih. Misalnya, jika tujuan pembubaran demonstrasi adalah untuk mengembalikan arus lalu lintas, maka tindakan pembubaran harus dilakukan dengan cara yang paling tidak merugikan, seperti negosiasi atau pengalihan rute. Kombinasi kedua prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol ganda yang memastikan aparat tidak hanya membatasi penggunaan kekerasan, tetapi juga menjamin bahwa pembatasan tersebut memiliki tujuan yang jelas, rasional, dan tidak mengorbankan hak-hak fundamental warga negara. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting

²¹ Deni Setiawan and others, 'Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia', *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), pp. 1–13
<<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>>.

untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan memelihara kepercayaan publik.²²

2. Prinsip legalitas dan akuntabilitas

Prinsip-prinsip utama hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian menekankan pada aspek legalitas dan akuntabilitas sebagai landasan fundamental agar tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati martabat manusia. Prinsip legalitas menghendaki bahwa semua tindakan kekerasan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan sah. Artinya, penggunaan kekerasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta standar hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi. Dalam konteks ini, setiap tindakan aparat wajib memiliki dasar hukum dan prosedur yang benar sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Legalitas menjamin bahwa aparat tidak bisa menggunakan kekerasan tanpa batas, dan setiap tindakan harus memenuhi syarat keadilan hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²³

Prinsip akuntabilitas merupakan aspek penting yang mengharuskan aparat untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan penggunaan kekerasan, baik dari segi hukum, moral, dan profesional. Aparat kepolisian harus siap menjalani pengawasan dari berbagai mekanisme internal maupun eksternal, termasuk pengawasan oleh Komnas HAM, lembaga ombudsman, serta

²² Arief Rianto Kurniawan, 'Proporsionalitas Pembatasan Ham Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16 (2019), pp. 16–26 <<http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan->>.

²³ Ismail Ismail, Fakhri Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy, 'Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan', *Jurnal Hukum lus Quia Iustum*, 30.3 (2023), pp. 602–21, doi:10.20885/iustum.vol30.iss3.art7.

masyarakat sipil. Akuntabilitas juga menuntut keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan tugas sehingga tindakan kekerasan yang berlebihan atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara hukum. Kajian dalam jurnal menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi instrumen krusial untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan memastikan supremasi hukum terjaga dengan baik. Selain itu, akuntabilitas menuntut agar aparat menjalankan prinsip proporsionalitas dan necessity, yakni hanya menggunakan kekerasan yang benar-benar diperlukan untuk merespon ancaman secara efektif, tanpa melakukan tindakan yang berlebihan atau tidak manusiawi.

Selain legalitas dan akuntabilitas, prinsip utama HAM dalam konteks ini juga mengarah pada pentingnya penggunaan kekerasan secara humanis dan proporsional. Polisi diharapkan mengutamakan pendekatan non-kekerasan terlebih dahulu, seperti dialog dan negosiasi, serta menggunakan praktik penggunaan kekuatan bertahap atau kontinyu (*use of force continuum*). Jika kekerasan digunakan, harus disesuaikan dengan tingkat ancaman dan dilakukan dalam batas yang seminimal mungkin agar tidak melanggar hak-hak fundamental warga serta mencegah eskalasi konflik sosial yang merugikan. Prinsip proporsionalitas memastikan bahwa kekerasan tidak berdampak pada pelanggaran hak asasi dan integritas fisik individu, sembari menjaga keamanan dan ketertiban umum secara efektif. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara tugas aparat menjaga keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem demokrasi modern.²⁴

3. Prinsip terakhir (last resort)

²⁴ Amandemen Jurnal and others, 'Kewenangan Penggunaan Kekuatan Oleh Korps Brimob Polri Dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana Pidana Dan Standar Hak Asasi Manusia . Implementasi Solusi-Solusi Ini Tidak Hanya Akan', 2.April (2025).

Prinsip last resort atau upaya terakhir merupakan salah satu prinsip utama dalam konteks penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian yang sangat ditekankan dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menegaskan bahwa kekerasan hanya boleh digunakan apabila semua cara non-kekerasan telah ditempuh dan tidak berhasil, serta tidak ada alternatif lain yang lebih lunak untuk menghentikan tindakan seseorang yang mengancam keselamatan aparat, masyarakat, atau kepentingan hukum yang sah. Menurut jurnal yang membahas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan kekuatan oleh polisi harus dilakukan secara bertahap mulai dari tindakan preventif dan persuasif, hingga penggunaan kekerasan yang proporsional dan terukur, dimana penggunaan senjata api hanya dilakukan sebagai upaya terakhir atau last resort ketika situasi benar-benar mengancam nyawa dan keselamatan.²⁵

Prinsip last resort ini juga terkait erat dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan (necessity) dalam penggunaan kekerasan. Sebuah tindakan kekerasan harus seimbang dengan ancaman yang sedang dihadapi, dan harus dilakukan hanya jika tindakan yang lebih lunak tidak efektif. Dalam konteks penegakan hukum, kekerasan yang berlebihan atau yang dilakukan tanpa pertimbangan last resort akan melanggar ketentuan HAM dan regulasi kepolisian. Prinsip ini mendorong aparat untuk selalu mengutamakan cara-cara damai seperti komunikasi, negosiasi, dan peringatan sebelum akhirnya mengambil langkah kekerasan. Apabila penggunaan kekerasan diperlukan, maka harus tepat sasaran, terkendali, dan dengan intensitas minimum yang diperlukan

²⁵ Fakultas Hukum and Universitas Singaperbangsa Karawang, 'SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW', 8.1 (2025), pp. 374–82.

untuk mengatasi bahaya tersebut secara efektif tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu.²⁶

Selanjutnya, prinsip last resort bukan hanya soal ketepatan waktu dan kondisi penggunaan kekerasan, namun juga berkaitan dengan pertanggungjawaban aparat atas tindakannya. Dalam hal penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir, aparat harus memastikan bahwa tindakan keras tersebut benar-benar tak terelakkan dan sesuai dengan hukum. Pengawasan dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan prinsip ini dijalankan dengan benar, sehingga tindakan kekerasan tidak disalahgunakan dan tidak menjadi alat represi yang menindas hak-hak warga negara. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta transparansi dalam pelaporan penggunaan kekerasan menjadi aspek fundamental yang harus dipenuhi agar prinsip last resort dapat diterapkan secara konsisten dan adil dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.²⁷

4. Hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat

Hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dilindungi oleh konstitusi maupun berbagai instrumen HAM internasional. Dalam konteks kekerasan aparat kepolisian, jurnal-jurnal akademik menegaskan bahwa tindakan pengamanan dan pembatasan terhadap kebebasan ini harus benar-benar menjaga hak asasi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat bertujuan sebagai sarana warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik serta mengawasi

²⁶ Muhammad Wildan Mufti, 'Pertanggungjawaban Oknum Polisi Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)', *Jurnal Hukum Statuta*, 2.2 (2023), pp. 87–97, doi:10.35586/jhs.v2i2.9048.

²⁷ P T Heler, 'Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)', *Lex Crimen*, X.12 (2021), pp. 170–78 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38554>>.

jalannya pemerintahan secara damai. Aparat kepolisian yang bertugas mengamankan kegiatan ini diharapkan menggunakan pendekatan yang humanis, mengutamakan dialog, dan menghindari kekerasan yang tidak perlu agar tidak menghambat pelaksanaan hak warga negara. Penelitian kasus kekerasan aparat di Desa Wadas menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap kebebasan ini berujung pada penggunaan kekerasan yang berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan hilangnya akuntabilitas, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.²⁸

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas menjaga kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat, aparat harus menjalankan fungsinya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika profesional agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hasil riset akademik mengungkapkan bahwa kerap kali aparat menggunakan tindakan represif yang berlebihan, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM serius dan korban antara lain luka berat dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pelanggaran seperti ini menunjukkan kurangnya pelatihan HAM dan lemahnya pengawasan internal dalam institusi kepolisian, sehingga reformasi dan penguatan sistem pengawasan sangat diperlukan. Dengan penerapan prinsip-prinsip HAM yang konsisten, termasuk penghormatan terhadap kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat, institusi kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa merusak hak-hak dasar warga negara.²⁹

²⁸ Shinta Apriani and Praja Ganda Agung, 'Analisis Tindakan Pelanggaran Ham Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tahanan Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6.12 (2024), pp. 1–12

<<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6554>>.

²⁹ Ibnu Syukron Alfaher and Adhalia Septia Saputri, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum', *Jurnal Hukum Sasana*, 10.2 (2024), pp. 171–80, doi:10.31599/sasana.v10i2.2419.

Prinsip perlindungan hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mengharuskan aparat untuk selalu mengedepankan cara-cara non-kekerasan dan memastikan bahwa setiap pembatasan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan proporsional. Tindakan kekerasan hanya dapat dibenarkan dalam situasi terakhir yang sangat mendesak dan harus disertai dengan akuntabilitas yang jelas. Pendekatan humanis ini sejalan dengan standar internasional HAM dan upaya mencegah eskalasi konflik sosial yang berpotensi meluas. Studi-pandangan jurnal-jurnal tersebut menekankan pentingnya perlindungan konstitusional dan judicial review terhadap kebebasan ini agar hak-hak sipil tidak mudah dikebiri oleh tindakan represif yang tidak proporsional. Dengan demikian, perlindungan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat dalam kerangka HAM merupakan aspek esensial dalam menjamin demokrasi yang sehat dan hak-hak warga negara tetap terlindungi secara menyeluruh.³⁰

Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) nasional dan internasional yang mengatur pengamanan demonstrasi di Indonesia menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum. Secara nasional, UUD 1945 menjamin hak kebebasan berpendapat, yang dipertegas dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur tata cara pelaksanaan demonstrasi, mulai dari pemberitahuan minimal 3x24 jam sebelum aksi, peran penanggung jawab, hingga kewajiban aparat keamanan untuk mengamankan acara agar berjalan tertib tanpa menggunakan kekuatan berlebihan. Selain itu, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga mengatur tugas Polri dalam menjaga ketertiban demonstrasi dengan

³⁰ P Valentina, 'DARI ANGKA KE REALITAS : ETIKA KEPOLISIAN SOROTAN', 8 (2025), pp. 5091–98.

cara yang menghormati HAM dan menggunakan tindakan secara proporsional. Instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai yang harus dihormati negara, serta prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang penggunaan kekerasan sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Dengan demikian, pengamanan demonstrasi harus dilakukan melalui survei lokasi, koordinasi dengan penyelenggara, pengaturan, penjagaan, dan tindakan hukum yang bersifat persuasif dan proporsional. Aparat keamanan diwajibkan membedakan antara demonstrasi damai dan pelaku anarkis serta menegakkan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia para peserta demonstrasi.³¹

Hak Asasi Manusia (HAM) memainkan peran yang sangat krusial sebagai pembatas penggunaan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menjamin bahwa kekerasan hanya boleh digunakan secara sah, terbatas, dan proporsional sesuai dengan aturan hukum yang menghormati martabat manusia. HAM melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara, aparat keamanan, maupun pihak lain dengan menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara harus memastikan ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas agar aparat yang melakukan kekerasan tidak menyalahgunakan wewenangnya, serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Pembela HAM memiliki peran strategis dalam mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan pembatasan kekerasan ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, serta memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran. Selain itu, pendidikan HAM bagi aparat keamanan sangat penting untuk membangun kesadaran dan kemampuan mereka menggunakan kekerasan secara bijak dan sesuai hukum. Secara keseluruhan, HAM menjadi landasan normatif dan moral yang mengatur supaya kekerasan tidak digunakan secara

³¹ Aulianisa.S.

sewenang-wenang, melainkan hanya sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum yang adil dan demokratis, sehingga memberikan rasa aman dan melindungi hak dasar setiap manusia dalam masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) memainkan peran yang sangat krusial sebagai pembatas penggunaan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menjamin bahwa kekerasan hanya boleh digunakan secara sah, terbatas, dan proporsional sesuai dengan aturan hukum yang menghormati martabat manusia. HAM melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara, aparat keamanan, maupun pihak lain dengan menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap orang tanpa diskriminasi.³²

Dengan demikian, negara harus memastikan ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas agar aparat yang melakukan kekerasan tidak menyalahgunakan wewenangnya, serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Pembela HAM memiliki peran strategis dalam mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan pembatasan kekerasan ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, serta memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran. Selain itu, pendidikan HAM bagi aparat keamanan sangat penting untuk membangun kesadaran dan kemampuan mereka menggunakan kekerasan secara bijak dan sesuai hukum. Secara keseluruhan, HAM menjadi landasan normatif dan moral yang mengatur supaya kekerasan tidak digunakan secara sewenang-wenang, melainkan hanya sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum yang adil dan demokratis, sehingga memberikan rasa aman dan melindungi hak dasar setiap manusia dalam masyarakat.³³

Tantangan dalam implementasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik pengamanan sangat kompleks dan multidimensional,

³² Philip Alston and Franz Magnis Suseno, 'Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)', *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 2008, p. 405.

³³ Alfaher and Saputri.

terutama dalam konteks penegakan hukum oleh aparat keamanan seperti Polri. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan anggota kepolisian mengenai prinsip-prinsip HAM dan bagaimana mengaplikasikannya secara konsisten dalam tugas sehari-hari, yang sering kali diperburuk oleh budaya organisasi yang selama ini tidak sepenuhnya mendukung nilai-nilai HAM. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi hambatan signifikan, dimana mekanisme pengawasan internal dan eksternal kurang efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM, sehingga aparat sering kali bebas melakukan tindakan yang tidak sesuai prinsip HAM. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung, seperti ruang interogasi yang sesuai standar dan akses terhadap bantuan hukum untuk tersangka, juga menghambat penerapan HAM yang optimal. Tekanan eksternal serta budaya kekerasan yang masih ada dalam proses penyidikan dan pengamanan turut menambah kompleksitas dalam memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk menghindari praktik penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Implementasi HAM juga mengalami tantangan dari sisi keterbukaan informasi dan aksesibilitas bagi masyarakat serta aparat itu sendiri, sehingga penegakan HAM belum sepenuhnya transparan. Untuk mengatasi hal ini, strategi komprehensif diperlukan, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan HAM secara berkelanjutan bagi aparat, pengembangan budaya organisasi yang berlandaskan HAM, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, serta peningkatan aksesibilitas dan transparansi informasi. Dengan demikian, pengamanan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada keamanan semata, tetapi juga menjaga hak asasi manusia setiap individu agar tidak terabaikan dalam proses tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan

praktik pengamanan yang berkeadilan dan humanis, sejalan dengan prinsip HAM universal.³⁴

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penggunaan kekerasan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan isu kompleks yang menempatkan Polri dalam posisi dilematis antara menjaga ketertiban dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Meskipun tindakan ini dilandasi oleh kewenangan penegakan hukum, realitas di lapangan menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran HAM, seperti pemukulan, penyiksaan, dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, prinsip utama yang harus ditegakkan adalah bahwa kekerasan harus menjadi upaya terakhir dan tunduk pada prinsip proporsionalitas, di mana tingkat kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan tata kelola dan reformasi yang holistik di dalam tubuh Polri. Penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap tindakan aparat berada dalam koridor hukum dan HAM. Kewenangan untuk menggunakan kekerasan, yang diberikan oleh negara demi menjaga keamanan, harus diimbangi dengan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, institusi kepolisian dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan adil, menjamin keamanan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka pelanggaran, tetapi juga untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan

³⁴ 2014) (Menteri Kesehatan, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', February, 2024, pp. 4-6.

publik, menjadikan Polri sebagai pelindung yang benar-benar berintegritas dan bertanggung jawab.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran berupa, prinsip utama yang harus ditegakkan adalah bahwa kekerasan harus menjadi upaya terakhir, sepenuhnya tunduk pada prinsip proporsionalitas, dan digunakan secara bertanggung jawab. Guna mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh, diperlukan reformasi holistik yang berfokus pada penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, untuk menjamin akuntabilitas setiap tindakan aparat. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan adil, menjaga keamanan yang berkeadilan, dan pada saat yang sama, melindungi hak-hak fundamental warga negara, sehingga tercipta institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang :

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
4. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
5. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Aksi Massa

Buku :

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Alston, Philip, and Franz Magnis Suseno, 'Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)', *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 2008, p. 405

Jurnal :

(Menteri Kesehatan, 2014), 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', February, 2024, pp. 4–6

Alfaher, Ibnu Syukron, and Adhalia Septia Saputri, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum', *Jurnal Hukum Sasana*, 10.2 (2024), pp. 171–80, doi:10.31599/sasana.v10i2.2419

Apriani, Shinta, and Praja Ganda Agung, 'Analisis Tindakan Pelanggaran Ham Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tahanan Berdasarkan UU No 39 Tahun

1999', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6.12 (2024), pp. 1–12
<<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6554>>

Arbinata, Febryan, and Warsono Warsono, 'Konstruksi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi Politik', *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9.1 (2021), pp. 109–23, doi:10.26740/kmkn.v9n1.p109-123

Aryaduta, Yuldani Rafi, and Rosita Indrayati, 'PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura', 6 (2025), pp. 56–80

Aulianisa.S, Aprilia.H, 'Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?', *Padjadjaran Law Review*, 7.31 (2019), pp. 3–4
<<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>>

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, 'No Title 済無No Title No Title No Title', 2021, pp. 167–86

Demonstrasi, Aksi, '1,2,3,4', 2025, pp. 12–24

Febriyanti, Cahya, 'Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan Dengan Alasan Penghapus Pidana Studi Terhadap Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian', *Lex Positvis*, 2.5 (2024), pp. 680–700

Heler, P T, 'Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)', *Lex Crimen*, X.12 (2021), pp. 170–78
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38554>>

Hukum, Fakultas, and Universitas Singaperbangsa Karawang, 'SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW', 8.1 (2025), pp. 374–82

- Irsan, Koesparmono, and Anggreany Haryani Putri, 'Polisi, Kekerasan Dan Senjata Api', *Krtha Bhayangkara*, 12.1 (2018), pp. 1–24, doi:10.31599/krtha.v12i1.28
- Ismail, Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy, 'Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30.3 (2023), pp. 602–21, doi:10.20885/iustum.vol30.iss3.art7
- Jurnal, Amandemen, Hukum Indonesia, Muhammad S Gani, Roy Marthen Moonti, Marten Bunga, and Muslim A Kasim, 'Kewenangan Penggunaan Kekuatan Oleh Korps Brimob Polri Dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana Pidana Dan Standar Hak Asasi Manusia . Implementasi Solusi-Solusi Ini Tidak Hanya Akan', 2.April (2025)
- Khamid, Abdul, 'Kebijakan Negara Terhadap Demonstrasi Mahasiswa : Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial', 2.5 (2025)
- Kurniawan, Arief Rianto, 'Proporsionalitas Pembatasan Ham Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16 (2019), pp. 16–26
<<http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan->>
- Majid, Nur Cholis, 'Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Maqhasid Al-Syariah', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.3 (2020), pp. 1–7
- Mufti, Muhammad Wildan, 'Pertanggungjawaban Oknum Polisi Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)', *Jurnal Hukum Statuta*, 2.2 (2023), pp. 87–97, doi:10.35586/jhs.v2i2.9048
- Ni, Fadhilatun, *Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022*, 2022

Novega, Lidya, Diah Narima Ambarrini, and Amelia Vega Firdaus, 'Abdi Bhara', 4 (2025), pp. 22–41

Pelatihan, Dalam, Kepolisian Di, and Sekolah Polisi, 'IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA NEGARA POLDA METRO JAYA GUNA MENGATASI AKSI', 4 (2025), pp. 5671–87

Reni Febriani, Suryadi Samudra, 'Jurnal Ilmiah Publika', *Ilmiah Publika*, 9 (2021), pp. 88–100

Ronzon, Tévécia, Patricia Gurria, Michael Carus, Kutay Cingiz, Andrea El-Meligi, Nicolas Hark, and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2025), pp. 1–14
<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps:>>>

Sasmita, Susi, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.3 (2023), pp. 249–63, doi:10.22437/pampas.v3i3.20748

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, and others, 'Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia', *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), pp. 1–13
<<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>>

Siahaan, Raja Anggi Gunawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan', 2024, pp. 33–43

Srijadi, Yana Kusnadi, Iwan Abadi, Iskandar Zulkarnaen, Eskar Tri Denatara, Anik Budiati, Juli Nurani, and others, 'Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi', *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23.4 (2024), pp. 349–56, doi:10.31599/t0910772

Tindak, PSHTP, 'Journal of Lex Theory (JLT)', 3 (2023) <<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/download/1719/2010>>

Valentina, P, 'DARI ANGKA KE REALITAS : ETIKA KEPOLISIAN SOROTAN', 8 (2025), pp. 5091–98

Yusuf, Mohd. DM, 'Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia', *Milthree Law Journal*, 1.2 (2024), pp. 149–80
<<https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0A>>